



**PUTUSAN**

**Nomor 758/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : VRANCES SIAHAAN;  
Tempat lahir : Parsaguan Sibolangit;  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/14 Mei 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dusun II, RT/RW 000/000;  
Kelurahan/Desa Aek Gambir, Kec. Lumut;  
Kabupaten Tapanuli Tengah;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Nelayan/Naikoda KM. Daun Baru GT 28;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
2. Penyidik (perpanjangan Penuntut Umum) sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri (perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri) sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
6. Terdakwa lepas demi hukum sejak tanggal 24 Mei 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak melakukan Penahanan terhadap terdakwa;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Medan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 758/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN tanggal 4 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 758/ Pid.Sus-PRK/2018/ PT MDN Halaman 1 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sibolga Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sbg, tanggal 20 Juli 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-56/Sibol/Ep.2/04/2018, tanpa tanggal bulan April 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa VRANCES SIAHAAN Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 17.50 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di perairan Pantai Barat Sumatera, WPP-NRI 572 (Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera) pada koordinat 00° 44,283'N 098° 57,182 E, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, barang siapa dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 KP 12 Berkat Niatman Gulo ( Markonis KP HIU 12 ), Saksi Irwan Hidayat, A.Md (Mualim KP HIU 12), Ardhian Arie Wibowo, A.Md (Kepala Kamar Mesin KP HIU 12) sedang melakukan patrol Rutin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Indonesia (WPP-NRI) 572 (Samudera Hindia), dan saat itu terdeteksi KM DAUN BARU GT.28 NO.298/PPo yang dinahkodai terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan di Perairan Pantai Barat Sumatera pada koordinat 00° 44,283'N 098° 57,182 E Menggunakan alat penangkapan ikan jenis Trawl dengan cara menjatuhkan jaring sebanyak 1 (satu) jaring ke laut kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai didasar laut maka tali pukat diikat disebelah kiri dan kanan kapal, kemudian tali ditarik dengan kapal selama 4 ( empat ) jam dengan kecepatan 3 Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan mesin katrol gilingan (glendong) keatas kapal untuk melihat hasil tangkapan yang didapat, selanjutnya pihak patroli KP HIU 12 langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap KM DAUN BARU GT.28 NO.298/PPo yang dinahkodai terdakwa, dan pada pukul 17.50 wib pihak Patroli KP HIU 12 berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal ikan KM DAUN BARU GT.28 NO.298/PPo yang dinahkodai terdakwa, dan

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 758/ Pid.Sus-PRK/2018/ PT MDN Halaman 2 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa selaku Nahkoda KM DAUN BARU GT.28 NO.298/PPo telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan jenis trawl yang dilarang oleh Pemerintah dan terdakwa melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan Dokumen Surat Izin Pengakapan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar dari Pemerintah Republik Indonesia, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) unit kapal penangkap ikan KM DAUN BARU GT.28 NO.298/PPo, ikan hasil tangkapan sebanyak 450 (Empat ratus lima puluh) Kg ikan Campuran yang terdiri dari ikan jenis sotong, Gabus pasir dan jenis ikan lainnya, alat navigasi 1 (satu) unit Echo Sounder/Plotter merk MMEC model APS332MK2, 1 (satu) unit Eccho Sounder Onwa Merk KF 667 MK II, 1 (satu) unit Kompas, 1 (Satu) unit Teropong. Alat komunikasi 1(satu) unit radio merk ICOM IC-718 dan dokumen kapal berupa 1 (Satu) bundel dokumen kapal milik KM DAUN BARU GT.28 NO. 298/PPo dibawa pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga untuk diproses hukum selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa VRANCES SIAHAAN pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 17.50 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di perairan Pantai Barat Sumatera, WPP-NRI 572 (Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera) pada koordinat 00° 44,283'N 098° 57,182 E atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, setiap orang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau lau lepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 KP 12 Berkat Niatman Gulo, Saksi Irwan Hidayat, A.Md, Ardhian Arie Wibowo, A.Md (Selaku KP HIU 12 Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI) sedang melakukan patroli Rutin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Indonesia (WPP-NRI) 572 (Samudera Hindia), dan mendeteksi KM DAUN BARU GT. 28 No. 298/PPo dan saat itu terdeteksi KM DAUN BARU GT.28 NO.298/PPo yang dinahkodai terdakwa

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 758/ Pid.Sus-PRK/2018/ PT MDN Halaman 3 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan penangkapan ikan di Perairan Pantai Barat Sumatera pada koordinat 00° 44,283'N 098° 57,182 E, kemudian pihak patroli KP HIU 12 melakukan pengejaran dan pada pukul 17.50 Wib patroli KP HIU 12 berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan kapal ikan KM DAUN BARU GT. 28 No. 298/PPo yang dinahkodai terdakwa dan terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan KM DAUN BARU GT. 28 NO.298/PPo tidak dilengkapi dengan Dokumen Surat Izin Pengakapan (SIPI), persetujuan berlayar (SPB), surat Laik Operasi. selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Kapal penangkapan ikan KM DAUN BARU GT.28 No.298/PPo, ikan hasil tangkapan sebanyak 450 (Empat ratus lima puluh) Kg ikan Campuran yang terdiri dari ikan jenis sotong, Gabus pasir dan jenis ikan lainnya, alat navigasi 1 ( satu ) unit Echo Sounder/Plotter merk MMEC model APS332MK2, 1 (satu) unit Eccho Sounder Onwa Merk KF 667 MK II, 1 (satu) unit Kompas, 1 (Satu) unit Teropong. Alat komunikasi 1(satu) unit radio merk ICOM IC-718 dan dokumen kapal berupa 1 (Satu) bundel dokumen kapal milik KM DAUN BARU GT.28 NO. 298/PPo dibawa pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga untuk diproses hukum selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (1) Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa VRANCES SIAHAAN Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 17.50 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di perairan Pantai Barat Sumatera, WPP-NRI 572 (Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera) pada koordinat 00° 44,283'N 098° 57,182 E atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, Nahkoda kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 KP 12 Berkat Niatman Gulo, Saksi Irwan Hidayat, A.Md (Mualim KP HIU 12), Ardhian Arie Wibowo, A.Md (Selaku KP HIU 12 Dirktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI) sedang melakukan patroli Rutin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Indonesia (WPP-NRI) 572 (Samudera Hindia), dan mendeteksi KM DAUN BARU GT. 28 No. 298/PPo dan saat itu terdeteksi KM DAUN BARU GT.28 NO.298/PPo yang dinahkodai

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 758/ Pid.Sus-PRK/2018/ PT MDN Halaman 4 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan di Perairan Pantai Barat Sumatera pada koordinat 00° 44,283'N 098° 57,182 E kemudian pihak patroli KP HIU 12 melakukan pengejaran dan pada pukul 17.50 Wib patroli KP HIU 12 berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan kapal ikan KM DAUN BARU GT. 28 No. 298/PPo yang dinakhodai terdakwa dan terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan KM DAUN BARU GT. 28 NO.298/PPo tidak dilengkapi dengan Dokumen Surat Izin Pengakapan (SIPI), persetujuan berlayar (SPB), surat Laik Operasi. selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Kapal penangkapan ikan KM DAUN BARU GT.28 No.298/PPo, ikan hasil tangkapan sebanyak 450 (Empat ratus lima puluh) Kg ikan Campuran yang terdiri dari ikan jenis sotong, Gabus pasir dan jenis ikan lainnya, alat navigasi 1 ( satu ) unit Echo Sounder/Plotter merk MMEC model APS332MK2, 1 (satu) unit Eccho Sounder Onwa Merk KF 667 MK II, 1 (satu) unit Kompas, 1 (Satu) unit Teropong. Alat komunikasi 1(satu) unit radio merk ICOM IC-718 dan dokumen kapal berupa 1 (Satu) bundel dokumen kapal milik KM DAUN BARU GT.28 NO. 298/PPo dibawa pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga untuk diproses hukum selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-56/SIBOL/Ep.1/07/2018 tanggal 12 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vrances Siahaan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam surat dakwaan ketiga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Vrances Siahaan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal penangkapan ikan KM. Daun Baru Gt. 28 No. 298/ PPo;
  - Alat Navigasi: 1 (satu) unit Echo Sounder/Plotter Merk MMEC Model APS332MK2, 1 (satu) unit Echo Sounder ONWA Merk KF-667 MK II, 1 (satu) unit kompas, 1 (satu) unit teropong, 1 (satu) unit radio merk I Com

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 758/ Pid.Sus-PRK/2018/ PT MDN Halaman 5 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





IC-718, 1 (satu) bundel dokumen kapal milik KM. Daun Baru Gt. 28 No. 298/PPo

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan 450 Kg (empat ratus lima puluh kilogram) ikan hasil tangkapan yang terdiri dari ikan jenis Sotong, Gabus pasir dan jenis ikan lainnya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat perintah penjualan barang bukti yang mudah rusak Nomor: Dik.0066/LAN.1/PW.511/IV/2018 tanggal 12 April 2018;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Vrances Siahaan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sbg, pada tanggal 20 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vrances Siahaan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal penangkapan ikan KM. Daun baru Gt. 28 No. 298/PPo;
  - Alat Navigasi: 1(satu) unit Echo Sounder/Plotter Merk MMEC Model APS332MK2, 1 (satu) unit Echo Sounder ONWA Merk KF-667 MK II, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Teropong, 1 (satu) unit Radio merk I Com IC-718;
  - 1 (satu) bundel dokumen kapal milik KM. Daun Baru Gt. 28 No. 298/PPo; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan 450 Kg (empat ratus lima puluh kilogram) ikan hasil tangkapan yang terdiri dari ikan jenis Sotong, Gabus pasir dan jenis ikan lainnya;

Dirampas untuk Negara;

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 758/ Pid.Sus-PRK/2018/ PT MDN Halaman 6 dari 13 halaman*



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sbg, tanggal 20 Juli 2018 tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2018 telah mengajukan permintaan Banding sebagaimana Akta Banding Nomor 15/Akta.Pid/2018/PN Sbg;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa melalui Kepala Desa Aek Gambir oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2018/PN Sbg, tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanpa tanggal bulan Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 Juli 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa melalui Kepala Desa Gambir pada tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sbg, tanggal 20 Juli 2018 tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga ialah sebagai berikut :

- Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 758/ Pid.Sus-PRK/2018/ PT MDN Halaman 7 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan yang dijatuhkan sedemikian rupa tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);

- Bahwa terdakwa **VRANCES SIAHAAN**, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa selaku Nahkoda KM. Daun Baru GT 28 No.298/PPo telah berlayar menangkap ikan “**yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)**” dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 saksi Berkat Niatman Gulo, saksi Irwan Hidayat A.Md, saksi Ardhian Arie Wibowo, Amd (selaku KP HIU 12 Direktorat Jendral PSDKP Kementrian dan Kelautan Perikanan RI) sedang melakukan Patroli Rutin di Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Indonesia (WPP-NRI) 572 (Samudera Hindia) dan mendeteksi KM DAUN BARU GT 28.No. 298/Ppo yang dinahkodai terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan di Perairan Pantai Barat Sumatera pada koordinat  $00^{\circ} 44,283'N$   $098^{\circ} 57,182 E$ , kemudian pihak Patroli KP HIU 12 melakukan pengejaran dan pada pukul 17.50 Wib Patroli KP HIU 12 berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan kapal ikan KM DAUN BARU GT 28.No. 298/Ppo yang dinahkodai terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KM DAUN BARU GT 28.No. 298/Ppo yang dinahkodai terdakwa tidak dilengkapi dengan **Surat Persetujuan Berlayar (SPB)**, sedangkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) masa berlakunya berakhir tanggal 20 April 2018 (foto copy SIPI terlampir). selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan KM DAUN BARU GT 28.No. 298/Ppo, ikan hasil tangkapan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Sotong, Gabus pasir dan jenis ikan lainnya, alat navigasi 1 (satu) unit Echo Sounder / Plotter merk MMEC model APS332MK2, 1 (satu) unit Eccho Sounder Onwa Merk KF 667 MK II, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit teropong, alat komunikasai 1 (satu) unit radio merk ICOM IC-718 dan dokumen kapal berupa 1 (satu) bundel dokumen kapal milik KM DAUN BARU GT 28.No. 298/Ppo dibawa ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sibolga terhadap terdakwa **selama 2 (dua) bulan** tersebut tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa Keadilan dalam masyarakat (*social justice*) serta tidak sesuai dengan azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu)

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 758/ Pid.Sus-PRK/2018/ PT MDN Halaman 8 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidanaan, mengingat perbuatan terdakwa yang dinyatakan oleh putusan Pengadilan Negeri Sibolga dalam putusannya Nomor : 103/Pid.Sus/2018/PN-Sbg tanggal 20 Juli 2018 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Persetujuan berlayar”** seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi *social justice*, disamping *legal justice* dan *moral justice* dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat di samping kepentingan terdakwa (individu) semata. Bahwa Majelis Hakim salah dalam menilai pembuktian dan keadaan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

- Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa **VRANCES SIAHAAN** merugikan Negara karena sebagai nahkoda kapal dan saat akan berlayar dengan menggunakan KM DAUN BARU GT 28.No. 298/Ppo terdakwa **tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)** yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan asal, dan sebelumnya terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan ikan hasil tangkapan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Sotong, Gabus pasir dan jenis ikan lainnya, oleh karena itu agar Kiranya Bapak/ Ibu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, dan Barang Bukti KM DAUN BARU GT 28.No. 298/Ppo beserta alat-alatnya yang digunakan oleh Terdakwa **VRANCES SIAHAAN** agar **Dirampas Untuk Dimusnahkan** dengan pertimbangan bahwa kapal tersebut telah berlayar dan melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen kapal yang sah, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan merugikan Negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. **Menyatakan terdakwa VRANCES SIAHAAN bersalah melakukan tindak pidana** “yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan / atau laut lepas, yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)” **sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Jo Pasal 43 Undang-**

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 758/ Pid.Sus-PRK/2018/ PT MDN Halaman 9 dari 13 halaman*



**undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VRANCES SIAHAAN, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *Kapal Penangkap Ikan* KM. DAUN BARU GT. 28 NO.298/Ppo,
  - *Alat Navigasi*: 1 (satu) unit Echo Sounder/Plotter merk MMEC Model APS332MK2,
  - 1 (satu) unit Echo Sounder ONWA Merk KF-667 MK II ,
  - 1 (satu) unit Kompas ,
  - 1 (satu) unit Teropong ,
  - 1 (satu) unit Radio merk I COM IC – 718;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang hasil penjualan ikan campuran Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri Jenis Sotong, Selar, Gabus Pasir dan jenis Ikan lainnya, sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Kg sesuai dengan Surat Perintah Penjualan barang bukti yang Mudah Rusak Nomor : Dik.0066/LAN.1/PW.511/IV/2018 tanggal 12 April 2018.

**Dirampas untuk Negara**

- *Dokumen Kapal berupa* : 1 (satu) bundel Dokumen Kapal milik KM. DAUN BARU GT. 28 NO.298/Ppo

**Terlampir dalam berkas perkara**

4. Menyatakan agar terdakwa **VRANCES SIAHAAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari **Senin tanggal 16 Juli 2018**.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sbg, tanggal 15 Agustus 2018 kepada Terdakwa melalui Kepala Desa Aek Gambir dan pada tanggal 28 Agustus 2018 kepada Penuntut Umum dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 758/ Pid.Sus-PRK/2018/ PT MDN Halaman 10 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 20 Juli 2018, Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sbg dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa adalah bukan nelayan kecil mengingat tonase kapal adalah 28 GT yang seharusnya mentaati segala peraturan pelayaran utamanya ijin berlayar dari syah bandar pelabuhan perikanan dengan demikian Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya., dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama perlu lebih diperberat sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 20 Juli 2018, Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sbg yang dimintakan banding harus dirubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 758/ Pid.Sus-PRK/2018/ PT MDN Halaman 11 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sbg, tanggal 20 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa VRANCES SIAHAAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit kapal penangkapan ikan KM. Daun baru Gt. 28 No. 298/PPo;
    - Alat Navigasi: 1(satu) unit Echo Sounder/Plotter Merk MMEC Model APS332MK2, 1 (satu) unit Echo Sounder ONWA Merk KF-667 MK II, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Teropong, 1 (satu) unit Radio merk I Com IC-718;
    - 1 (satu) bundel dokumen kapal milik KM. Daun Baru Gt. 28 No. 298/PPo; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
    - Uang tunai sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan 450 Kg (empat ratus lima puluh kilogram) ikan hasil tangkapan yang terdiri dari ikan jenis Sotong, Gabus pasir dan jenis ikan lainnya;
  4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh kami Adi Sutrisno, S.H, M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Daliun Sailan, S.H, M.H dan Ahmad Sukandar, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 6 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Herman

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 758/ Pid.Sus-PRK/2018/ PT MDN Halaman 12 dari 13 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebayang, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,  
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

1. Daliun Sailan, S.H, M.H

Adi Sutrisno, S.H, M.H

dto

2. Ahmad Sukandar, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Herman Sebayang, S.H

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 758/ Pid.Sus-PRK/2018/ PT MDN Halaman 13 dari 13 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)